



Kedudukan Hukum Anak yang Lahir dari Pernikahan Siri Kontemporer

(Analisis Sinkronisasi Hukum Administrasi Kependudukan dan Hukum Islam)

Suryadi Rachman¹, Ita Wardatul Janah²

^{1,2}Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Chaldun

Correspondent Email: pyd.suryadi@gmail.com

Abstrak

Pernikahan siri dalam konteks kontemporer memicu ambivalensi yuridis mengenai kedudukan hukum anak yang dilahirkan. Di satu sisi, hukum Islam pada aspek keagamaan memandang anak tersebut sah secara biologis-syar'i, namun di sisi lain, hukum positif mengkategorikannya sebagai anak luar kawin sebelum adanya ketetapan *isbat* nikah dari Pengadilan Agama. Penelitian normatif ini bertujuan menganalisis sinkronisasi regulasi antara hukum administrasi kependudukan dan hukum Islam terkait pemenuhan hak sipil anak hasil nikah siri. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji keselarasan UU Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kontemporer Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Permendagri No. 109/2019 yang memfasilitasi pencantuman status "kawin belum tercatat" pada Kartu Keluarga serta penerbitan Akta Kelahiran merupakan terobosan hukum yang progresif. Kebijakan ini berhasil menyinkronkan pengakuan keabsahan biologis-syar'i dengan perlindungan administratif negara tanpa melegalkan praktik pernikahan siri itu sendiri. Implementasi ini mencerminkan semangat *maqasid al-syariah* (khususnya *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs*) dalam melindungi hak dasar anak atas identitas hukum formal demi kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Anak Perkawinan Siri, Hukum Islam, Sinkronisasi Yuridis.

Abstract

Unregistered marriage in a contemporary context triggers a juridical ambivalence regarding the legal status of the children born. On one hand, Islamic law from a religious perspective considers the child legitimate from a biological-sharia standpoint, but on the other hand, positive law categorizes them as children born out of wedlock prior to a formal marriage validation (isbat nikah) decree from the Religious Court. This normative research aims to analyze the synchronization of regulations between population administration law and Islamic law concerning the fulfillment of civil rights for children born from unregistered marriages. A statute approach and a conceptual approach are used to examine the alignment of the Marriage Law, the Population Administration Law, and the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. The results indicate that the contemporary policy of the Directorate General of Population and Civil Registration through Permendagri No. 109/2019, which facilitates the inclusion of "unregistered marriage" status on Family Cards and the issuance of Birth Certificates, is a progressive legal breakthrough. This policy successfully synchronizes the recognition of biological-sharia legitimacy with state administrative protection

without legalizing the practice of unregistered marriage itself. This implementation reflects the spirit of maqasid al-syariah (specifically hifz al-nasl and hifz al-nafs) in protecting children's fundamental rights to a formal legal identity for the sake of public benefit.

Keywords: Population Administration, Unregistered Marriage's Children, Islamic Law, Juridical Synchronization.

Accepted Date: 15 Juni 2026

Publish Date: 30 Juni 2026

Pendahuluan

Perkawinan dalam tatanan hukum positif Indonesia menempati kedudukan yang sangat sakral sekaligus konstitusional, di mana institusi ini mengikatkan diri pada dua ranah hukum secara simultan, yaitu ranah teologis keagamaan dan ranah hukum positif negara [Ahmad dkk., 2025]. Negara menegaskan kehadirannya dalam mengatur wilayah domestik ini melalui Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyatakan secara imperatif bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku [Ahmad dkk., 2025]. Instrumen pencatatan ini bukanlah sekadar formalitas birokrasi, melainkan sebuah jaminan perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh negara untuk menciptakan ketertiban administrasi serta melindungi hak-hak keperdataan yang lahir dari ikatan perkawinan tersebut [Jusri, 2019].

Sejalan dengan tatanan hukum nasional, hukum Islam di Indonesia yang diakomodasi melalui Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menggariskan bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah [Neliti, 2019]. Dalam diskursus ushul fikih, urgensi pencatatan perkawinan ini bersandar pada prinsip *sadd al-dhara'i* (menutup jalan menuju kemudaran) [Ar-Risalah, 2026]. Melalui pencatatan resmi, tujuan-tujuan luhur syariat (*Maqashid al-Syariah*) dapat ditegakkan secara utuh, khususnya dalam kerangka memelihara kesucian keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga keselamatan jiwa dan hak hidup (*hifz al-nafs*), serta melindungi hak kebendaan atau harta kekayaan keluarga (*hifz al-mal*) [Ar-Risalah, 2026].

Perlindungan normatif ini mencakup pula wilayah hak-hak anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan. Kehadiran anak sebagai subjek hukum yang suci menuntut adanya kepastian status hukum yang mutlak sejak ia dilahirkan ke dunia. Secara ideal, hukum positif dan hukum Islam berjalan beriringan menghendaki adanya integritas pencatatan perkawinan orang tua sebagai prasyarat utama untuk menurunkan status hukum perdata yang kokoh kepada anak. Konsep ideal ini menegaskan bahwa legitimasi seorang anak di mata negara hanya bisa diperoleh apabila lembaga perkawinan orang tuanya telah mendapatkan legalitas formal dari negara [Rewang Rencang, 2025].

Arsitektur hukum normatif mengenai perlindungan anak luar kawin di Indonesia mengalami transformasi fundamental pasca-lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 [Al-Zayn, 2025]. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memperluas tafsir hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan resmi (termasuk anak hasil nikah siri) agar memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum [Al-Zayn, 2025]. Secara normatif-*das sollen*, putusan ini merupakan komitmen negara untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi hukum terhadap anak, sekaligus memberikan jalan keluar yuridis agar hak asasi anak tetap terlindungi secara komprehensif tanpa terpengaruh oleh status perkawinan orang tuanya [Wangi & Dewi, 2024].

Selain jaminan konstitusional, perlindungan terhadap anak juga dipertegas dalam ranah hukum administrasi negara melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan [SIP Law Firm, 2024]. Secara normatif, undang-undang ini meletakkan kewajiban bagi negara untuk memberikan pengakuan hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh warga negara, termasuk kelahiran seorang anak. Pengakuan ini diwujudkan melalui penerbitan Akta Kelahiran sebagai dokumen autentik yang menjadi bukti sah mengenai status keperdataan anak. Negara menghendaki agar setiap anak yang lahir di wilayah NKRI langsung tercatat dalam database kependudukan nasional untuk mencegah terjadinya pengabaian hak sipil anak oleh sistem sosial.

Namun, dalam tataran kenyataan sosiologis (*das sein*), terjadi pergeseran perilaku hukum masyarakat yang cukup radikal seiring dengan lahirnya regulasi administrasi kependudukan yang sangat akomodatif. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuka ruang pelonggaran birokrasi [SIP Law Firm, 2024]. Aturan ini mengizinkan anak hasil pernikahan siri untuk langsung dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga (KK) dan diterbitkan Akta Kelahirannya dengan mencantumkan nama ayah dan ibu biologis, menggunakan klausul khusus yaitu "kawin belum tercatat" melalui mekanisme Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) [SIP Law Firm, 2024; Alifianti, 2023].

Kebijakan kependudukan yang sejatinya berniat mulia untuk melindungi hak sipil anak ini, dalam realitas kontemporer justru memicu dampak kontradiktif di masyarakat. Kemudahan administratif tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat sebagai celah hukum untuk melanggengkan praktik "Nikah Siri Kontemporer" [Suhera, 2024]. Fenomena ini semakin marak dengan bantuan teknologi digital, seperti menjamurnya penyedia jasa nikah siri komersial secara *online* yang menjanjikan kepraktisan berdalih sah secara agama [Suhera, 2024]. Para pelaku pernikahan siri kontemporer merasa tidak lagi memiliki urgensi dan beban moral untuk mencatatkan pernikahan mereka ke KUA atau menempuh jalur *isbat* nikah di Pengadilan Agama yang dianggap rumit dan berbiaya mahal [PA Pandeglang, 2025].

Kondisi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pemohon dokumen adminduk berbasis SPTJM menganggap bahwa terbitnya Akta Kelahiran dan masuknya nama anak ke dalam Kartu Keluarga sudah menghapuskan seluruh persoalan hukum mereka [PA Pandeglang, 2025]. Hak sipil anak untuk keperluan mendaftar sekolah, mengakses fasilitas kesehatan (BPJS), atau menerima bantuan sosial memang dapat terpenuhi secara instan melalui sistem kependudukan ini [PA Pandeglang, 2025]. Namun, hal ini menciptakan sebuah "rasa aman semu" (*false sense of security*) di tengah masyarakat [PA Pandeglang, 2025]. Masyarakat luas tidak menyadari bahwa pengakuan administratif kependudukan dari negara tidak serta-merta mengubah kedudukan hukum materiil anak tersebut dalam tatanan hukum keluarga Islam [Siregar, 2026; Arden Jaya, 2025].

Secara materiil, kedudukan hukum anak hasil pernikahan siri kontemporer yang hanya bermodalkan dokumen adminduk berklausul "kawin belum tercatat" tetap berada dalam posisi yang rapuh [Siregar, 2026]. Terdapat jurang pemisah yang lebar antara pengakuan publik sipil oleh Ditjen Dukcapil dengan pengakuan privat keagamaan oleh hukum Islam. Dalam lingkup hukum Islam formal di Indonesia, hak perdata esensial anak—seperti keabsahan nasab yang mutlak, kedudukan ayah sebagai wali nikah yang sah bagi anak perempuan, serta hak saling mewarisi harta kekayaan—tetap tidak diakui secara formal selama perkawinan orang tua mereka belum disahkan lewat jalur *isbat* nikah resmi di Pengadilan Agama [Siregar, 2026; Neliti, 2019].

Fenomena ini diperparah dengan minimnya sosialisasi hukum dari instansi terkait mengenai perbedaan mendasar antara hukum administrasi negara dan hukum perkawinan materiil Islam. Banyak pasangan suami istri pelaku nikah siri komersial *online* berasumsi bahwa pencantuman nama mereka dalam KK bermakna perkawinan mereka telah dilegalisasi secara otomatis oleh negara. Kekeliruan persepsi kolektif ini dibiarkan berkembang di masyarakat, sehingga memicu peningkatan angka pernikahan tidak tercatat dari tahun ke tahun. Realitas ini menunjukkan kegagalan hukum normatif perkawinan dalam menahan laju pragmatisme hukum di tingkat akar rumput.

Ketimpangan antara kondisi ideal dengan realitas di atas memperlihatkan adanya ketidakselarasan normatif (*disharmonisasi*) yang serius antara hukum formil administrasi kependudukan dengan hukum materiil keluarga Islam [Alifianti, 2023]. Kebijakan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 yang bermaksud memberikan perlindungan hukum progresif bagi anak, dalam praktiknya justru melahirkan kemudharatan baru berupa *moral hazard* [Alifianti, 2023; PA Pandeglang, 2025]. Regulasi adminduk ini secara tidak langsung mendegradasi kesakralan lembaga pernikahan resmi, memperlemah penegakan tata tertib hukum Islam, serta mengaburkan fungsi pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan keluarga yang diamanatkan undang-undang [Alifianti, 2023].

Sebagian besar penelitian terdahulu yang mengkaji isu nikah siri cenderung berfokus pada dua kutub yang monoton. Kutub pertama berfokus pada pemenuhan hak sipil anak dari perspektif HAM internasional tanpa menyentuh batasan hukum materiil Islam [Amalia, 2022]. Sementara kutub kedua berfokus pada kritik normatif kaku yang memandang kebijakan adminduk ini merusak hukum perkawinan nasional [Alifianti, 2023]. Celah penelitian (*research gap*) dalam artikel ini diletakkan pada analisis sinkronisasi hukum kontemporer mengenai bagaimana kelonggaran hukum administrasi kependudukan ditinjau menggunakan kacamata hukum progresif Islam melalui Teori *Maqashid al-Syariah*. Riset ini secara spesifik membedah dualisme status ketika negara memberikan pengakuan sipil, namun di sisi lain hak perdata sakral anak (wali dan waris) dalam hukum Islam tetap terkatung-katung tanpa adanya *isbat* nikah [Siregar, 2026].

Kesenjangan akademik juga terlihat dari jaranganya peneliti hukum yang membedah keabsahan dokumen kependudukan "kawin belum tercatat" ini sebagai alat bukti awal (*prima facie evidence*) di Pengadilan Agama. Sebagian besar literatur menganggap dokumen tersebut tidak memiliki nilai pembuktian materiil sama sekali karena lahir dari perkawinan yang tidak sah di mata negara. Padahal, jika dianalisis secara mendalam menggunakan asas hukum progresif, keberadaan dokumen kependudukan ini dapat menjadi batu pijakan hukum yang kuat bagi hakim peradilan agama untuk mengesahkan hubungan perdata anak dan ayah biologis demi kemaslahatan murni.

Di sinilah letak urgensi pembaharuan pemikiran hukum yang coba ditawarkan oleh penelitian ini. Melalui sinkronisasi regulasi, riset ini berupaya meretas jalan tengah agar perlindungan sipil yang diberikan oleh Kemendagri tidak berbenturan dengan doktrin keabsahan hukum perdata Islam, melainkan saling melengkapi. Analisis ini mendesak untuk dilakukan mengingat model pernikahan siri kontemporer di era digital saat ini berkembang jauh lebih cepat daripada pembaruan teks undang-undang konvensional, sehingga memerlukan interpretasi hukum substantif yang fleksibel namun tetap berkeadilan.

Oleh karena itu, penelitian berjudul "Kedudukan Hukum Anak dari Hasil Pernikahan Siri Kontemporer (Analisis Sinkronisasi Hukum Administrasi Kependudukan dan Hukum Islam)" sangat mendesak dan penting untuk dilakukan guna menemukan formulasi harmonisasi regulasi demi tercapainya kepastian hukum yang berkeadilan di Indonesia. Melalui kajian ini, diharapkan akan lahir rekonstruksi pemikiran baru yang

menempatkan hak dan perlindungan kemanusiaan anak di atas ego sektoral benturan aturan tertulis antara kementerian negara.

Tinjauan Literatur

A. Pernikahan Siri Kontemporer dalam Hukum Islam

Pernikahan siri secara etimologi berasal dari kata *sirra* yang berarti rahasia [Neliti, 2019]. Dalam fikih klasik, pernikahan siri merujuk pada perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat Islam (adanya wali, dua saksi, mahar, dan ijab kabul), namun dirahasiakan dari publik luas.

Dalam konteks kontemporer, makna nikah siri bergeser menjadi pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (KUA bagi Muslim) [Ahmad dkk., 2025]. Transformasi kontemporer saat ini menunjukkan fenomena nikah siri yang difasilitasi teknologi, seperti komersialisasi penyedia jasa nikah siri *online* [Suhera, 2024]. Akibatnya, pernikahan siri tidak lagi murni sekadar persoalan privat keagamaan, melainkan menjadi tindakan hukum yang sengaja menghindari tertib administrasi negara [PA Pandeglang, 2025; Alifianti, 2023].

B. Kedudukan Hukum Anak Hasil Pernikahan Siri

Secara normatif, kedudukan anak hasil nikah siri berada dalam wilayah ambivalensi hukum [Siregar, 2026].

- a) Perspektif Hukum Islam (Fikih): Anak yang lahir dari pernikahan siri adalah anak sah secara biologis dan syar'i [Siregar, 2026]. Nasab anak bersambung kepada ayah biologisnya, sehingga ayah wajib memberikan nafkah, menjadi wali nikah (jika anak perempuan), dan saling mewarisi.
- b) Perspektif Hukum Positif (UU Perkawinan): Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 sebelum direvisi, anak yang lahir di luar perkawinan yang dicatatkan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah peta hukum ini dengan menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi [Al-Zayn, 2025]. Namun, putusan ini tetap memerlukan tindak lanjut berupa penetapan pengadilan (*isbat* nikah atau asal-usul anak) agar memiliki kekuatan eksekutorial yang memaksa secara hukum perdata [Siregar, 2026].

C. Regulasi Administrasi Kependudukan Kontemporer

Hukum Administrasi Kependudukan di Indonesia menganut asas perlindungan menyeluruh terhadap hak sipil warga negara tanpa diskriminasi [Amalia, 2022]. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, negara wajib menerbitkan dokumen identitas bagi setiap anak yang lahir [SIP Law Firm, 2024].

Terobosan regulasi tercantum dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019. Aturan ini mengizinkan pencatatan anak dari pernikahan siri ke dalam Kartu Keluarga (KK) orang tuanya dengan klausul "kawin belum tercatat" melalui mekanisme Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) [SIP Law Firm, 2024; Alifianti, 2023]. Secara administratif kependudukan, regulasi ini memutus rantai birokrasi yang kaku agar anak

segera mendapatkan Akta Kelahiran demi hak pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan [PA Pandeglang, 2025].

D. Teori *Maqashid al-Syariah* Kontemporer

Maqashid al-Syariah adalah konsep hukum Islam yang berorientasi pada perwujudan kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan kemudaratatan (*mafsadah*) [Ar-Risalah, 2026]. Dalam klasifikasi klasik, perlindungan hak anak masuk ke dalam aspek *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa).

Dalam teori *Maqashid al-Syariah* kontemporer yang dikembangkan oleh tokoh seperti Jasser Auda, perlindungan keturunan tidak lagi sekadar bermakna menjaga kesucian hubungan biologis, melainkan berkembang menjadi perlindungan hak-hak hukum anak berbasis kemanusiaan (HAM). Di era modern, seorang anak tidak dapat hidup layak tanpa adanya identitas hukum formal dari negara. Oleh karena itu, pengakuan administratif negara terhadap anak merupakan perwujudan kemaslahatan hakiki yang selaras dengan tujuan substantif hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Fokus kajian diletakkan murni pada studi kepustakaan guna menguji sinkronisasi aturan hukum administrasi kependudukan terhadap tatanan hukum Islam terkait status anak dari pernikahan siri kontemporer.

Analisis dalam artikel ini dibangun menggunakan dua pendekatan utama secara simultan:

- a) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Digunakan untuk memetakan dan menguji konsistensi norma hukum positif, mulai dari tingkat undang-undang hingga regulasi teknis sektoral. Aturan yang dibedah meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.
- b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Digunakan untuk membedah kedudukan hukum anak melalui doktrin hukum Islam, khususnya dengan menggunakan parameter kemaslahatan kontemporer dalam kerangka berpikir *Maqashid al-Syariah*.

Penelitian tidak menggunakan data lapangan, melainkan bertumpu pada tiga klasifikasi bahan hukum tertulis:

- a) Bahan Hukum Primer: Terdiri atas dokumen hukum formal negara, yaitu teks pasal-pasal dalam UU Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan, Permendagri No. 109/2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- b) Bahan Hukum Sekunder: Meliputi artikel jurnal ilmiah hukum terdahulu, buku teks hukum keluarga Islam, serta pandangan hukum para sarjana yang mengkaji fenomena nikah siri *online* atau komersial.
- c) Bahan Hukum Tersier: Berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum guna memberikan kejelasan istilah normatif.

Seluruh bahan hukum yang terkumpul melalui studi dokumen dianalisis secara kualitatif menggunakan penalaran deduktif. Analisis diawali dengan meletakkan aturan ideal perkawinan dan perlindungan nasab anak dalam hukum Islam serta UU Perkawinan sebagai premis dasar. Selanjutnya, fakta hukum mengenai kebijakan akomodatif Ditjen

Dukcapil yang memberikan dokumen kependudukan instan bagi anak nikah siri diuji secara kritis. Melalui konfrontasi norma tersebut, peneliti merumuskan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif mengenai sejauh mana sinkronisasi regulasi ini mampu mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi anak tanpa merusak sakralitas hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

A. Ambivalensi Yuridis dan Sinkronisasi Regulasi Administrasi Kependudukan terhadap Hukum Islam

Perkawinan dalam tatanan hukum positif Indonesia meniscayakan adanya dualisme pembuktian yang kerap memicu kerumitan sosiologis maupun yuridis bagi pelaku nikah siri [Siregar, 2026]. Di satu sisi, hukum Islam mengabsahkan pernikahan selama rukun dan syarat syar'i terpenuhi, namun di sisi lain, Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan pencatatan sebagai syarat mutlak legalitas di mata negara [Ahmad dkk., 2025]. Akibat ketiadaan pencatatan ini, anak-anak yang lahir dari rahim pernikahan siri secara historis menempati kasta hukum yang paling rentan dan diskriminatif dalam sistem hukum nasional [Siregar, 2026].

Ketentuan diskriminatif tersebut bersumber dari bunyi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebelum direvisi, yang secara kaku menegaskan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Aturan ini berimplikasi pada hilangnya figur ayah secara legal, sehingga anak tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, maupun warisan dari ayah biologisnya. Negara terkesan menutup mata terhadap ikatan biologis yang nyata dan membebankan seluruh sanksi moral serta material kepada pihak ibu dan anak semata.

Titik balik perlindungan anak baru tercapai ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 [Al-Zayn, 2025]. Putusan monumental ini meruntuhkan tembok diskriminasi dengan menyatakan bahwa anak luar kawin berhak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi [Al-Zayn, 2025]. Kendati demikian, putusan MK ini tidak bersifat otomatis (*non-self executing*), karena sang anak atau ibunya tetap harus menempuh jalur peradilan yang panjang melalui gugatan asal-usul anak untuk mendapatkan amar putusan yang berkekuatan hukum tetap [Siregar, 2026].

Di tengah kebuntuan birokrasi peradilan yang mahal dan memakan waktu lama bagi masyarakat kecil, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan terobosan hukum progresif melalui Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 [SIP Law Firm, 2024]. Melalui aturan ini, negara membuka pintu pemenuhan hak sipil anak nikah siri secara instan tanpa perlu menunggu ketetapan pengadilan. Pasangan nikah siri kini diizinkan memasukkan anak mereka ke dalam Kartu Keluarga (KK) orang tuanya melalui mekanisme administrasi yang disederhanakan [SIP Law Firm, 2024].

Instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan kontemporer ini adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data pasangan suami istri. Dengan SPTJM tersebut, Dinas Dukcapil akan menerbitkan KK yang mencantumkan nama ayah dan ibu biologis, namun dengan catatan kaki khusus bermakna "kawin belum tercatat" [SIP Law Firm, 2024]. Langkah ini melahirkan bentuk sinkronisasi yuridis yang sangat pragmatis antara kepentingan hukum administrasi negara (*civil law*) dan realitas hukum keagamaan (*living law*) di masyarakat.

Untuk memetakan secara normatif sejauh mana sinkronisasi vertikal dan horizontal ini berjalan di antara berbagai regulasi kependudukan dan perkawinan di Indonesia, berikut disajikan tabel matriks perbandingan norma hukum tertulis:

Tabel 1. Matriks Sinkronisasi Regulasi Terhadap Status Anak Nikah Siri

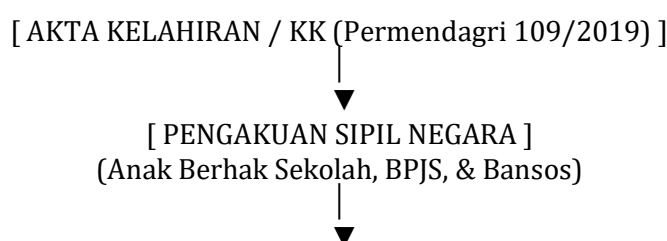
Regulasi / Hukum	Status Perkawinan Orang Tua	Kedudukan Hukum Anak	Instrumen Pembuktian
UU No. 1/1974 (Konvensional)	Tidak Sah Secara Negara	Anak Luar Kawin (Hanya hubungan dengan Ibu)	Akta Nikah KUA
Putusan MK No. 46/2010	Tidak Tercatat	Memiliki hubungan perdata dengan Ayah Biologis	Bukti IPTEK / Tes DNA + Putusan Pengadilan
Permendagri No. 109/2019	"Kawin Belum Tercatat"	Sah secara administratif sipil selaku warga negara	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
Hukum Islam (Fikih)	Sah Secara Syar'i	Sah secara Nasab Biologis-Syar'i	Kesaksian & Adanya Akad Sah

Matriks di atas memperlihatkan bahwa Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 sejatinya tidak sedang merusak tatanan hukum perkawinan, melainkan melakukan pemisahan wilayah hukum (*channelling of law*). Kebijakan ini murni bergerak pada ruang administrasi kependudukan demi melindungi hak sipil anak tanpa melegalkan atau mensahkan lembaga pernikahan siri itu sendiri secara materiil [SIP Law Firm, 2024]. Negara memisahkan antara dosa administratif orang tua dengan hak asasi yang melekat pada diri anak sejak dilahirkan [PA Pandeglang, 2025].

Sinkronisasi ini menjadi jawaban atas keabsahan biologis-syar'i anak yang selama ini kerap diabaikan oleh kekakuan hukum positif. Dokumen administrasi berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan klausul "kawin belum tercatat" bertindak sebagai jembatan hukum. Jembatan ini memastikan bahwa status anak yang diakui sah oleh agama dapat langsung dikonversi menjadi pengakuan sipil oleh negara demi masa depan sang anak [SIP Law Firm, 2024].

Hak konstitusional anak atas identitas legal formal merupakan pintu masuk untuk mengakses seluruh pelayanan publik dasar di era modern. Tanpa KK dan Akta Kelahiran, anak nikah siri dipastikan akan terisolasi dari hak mendapatkan pendidikan di sekolah formal, hak menerima jaminan kesehatan nasional (BPJS), hingga pembuatan paspor. Oleh sebab itu, pelanggaran regulasi adminduk ini merupakan instrumen penyelamat yang memutus mata rantai diskriminasi sistemik negara terhadap anak.

Namun demikian, analisis normatif juga menemukan adanya batasan keperdataan yang tidak bisa dilompati oleh dokumen administrasi kependudukan. Meskipun nama ayah biologis tercantum dalam Akta Kelahiran berkat mekanisme SPTJM, dokumen tersebut tidak serta-merta memindahkan hak keperdataan privat keagamaan secara otomatis menurut hukum keluarga Islam [Siregar, 2026; Neliti, 2019]. Konsekuensi hukum yang bersinggungan dengan wilayah sakral agama memerlukan alur verifikasi pengadilan tersendiri, sebagaimana digambarkan dalam bagan alur di bawah ini:



[STATUS KEPERDATAAN ISLAM PRIVAT]
(Hak Waris Mal, Kedudukan Wali Nikah Perempuan)



[STATUS: TERTUNDA / BERSYARAT]
Wajib Mengajukan Isbat Nikah / Pengesahan Anak
di Pengadilan Agama Terlebih Dahulu

Gambar 1. Bagan Alur Konsekuensi Keperdataan Anak Nikah Siri

Bagan di atas menegaskan bahwa fungsi Akta Kelahiran berbasis SPTJM tersebut barulah sekadar *prima facie evidence* atau alat bukti tertulis awal yang kuat [SIP Law Firm, 2024]. Jika anak perempuan hasil nikah siri kontemporer kelak ingin menikah, ayah biologisnya tidak bisa serta-merta menjadi wali nikahnya secara hukum positif sebelum ada putusan *isbat* nikah dari Pengadilan Agama [Siregar, 2026]. Begitupun dalam hal pembagian harta waris Islam, dokumen adminduk tersebut sekadar berfungsi sebagai tiket masuk utama untuk mempermudah pembuktian hubungan darah di hadapan majelis hakim [Siregar, 2026].

B. Analisis Kebijakan Adminduk Kontemporer dalam Perspektif *Maqashid al-Syariah*

Penilaian para sarjana hukum terhadap implementasi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 selama ini kerap terbelah ke dalam kutub konservatif yang skeptis [Alifianti, 2023; PA Pandeglang, 2025]. Kelompok ini berargumen bahwa kemudahan adminduk berpotensi menimbulkan *moral hazard* dan menyuburkan praktik nikah siri kontemporer di era digital [Alifianti, 2023; Suhera, 2024]. Namun, jika dibedah menggunakan kacamata Teori *Maqashid al-Syariah* Kontemporer yang berorientasi pada kemaslahatan esensial kemanusiaan, kebijakan akomodatif ini justru menjadi pengejawantahan tertinggi dari nilai keadilan Islam substantif [Ar-Risalah, 2026].

Intisari utama dari syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dan menghapuskan kemudaratan bagi kehidupan umat manusia (*dar'u al-mafasid*) [Ar-Risalah, 2026]. Dalam khazanah hukum Islam klasik, aspek perlindungan anak umumnya diletakkan di bawah payung *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) demi memelihara kemurnian nasab. Di era kontemporer, makna *hifz al-nasl* harus direkonstruksi secara progresif agar tidak sekadar bermakna menjaga garis keturunan biologis, melainkan meluas menjadi kewajiban melindungi hak-hak hukum, kesejahteraan, dan martabat kemanusiaan sang anak secara universal.

Konsep perlindungan anak ini sejalan dengan spirit normatif yang termaktub dalam Al-Qur'an Surat Luqman (31): 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ
"Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.⁵⁹⁸) (Wasiat Kami,) "Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu." Hanya kepada-Ku (kamu) kembali."

Ayat ini menegaskan bahwa proses kelahiran anak ke dunia membawa konsekuensi tanggung jawab kemanusiaan yang berat, di mana anak menempati posisi suci yang wajib mendapatkan pengayoman terbaik, baik dari orang tua maupun dari penguasa (*waliul amri*).

Selain itu, terdapat landasan teologis kuat yang melarang keras adanya pelimpahan dosa atau kesalahan administratif orang tua kepada anak yang tidak bersalah. Prinsip keadilan absolut ini tertuang dalam Surat Al-An'am (6): 164

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

"... dan Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain ..."

Ketika pasangan dewasa memilih untuk melakukan nikah siri kontemporer demi kepraktisan atau motif privat lainnya, tindakan abai pencatatan tersebut murni kesalahan mereka. Anak yang lahir dalam kondisi fitrah tidak boleh menanggung akibat hukum berupa "kematian perdata" akibat kelalaian orang tuanya.

Spirit pembelaan terhadap anak yang tidak berdosa ini juga dikuatkan oleh pesan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim mengenai kesucian asal-usul manusia:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah..."

Karena setiap anak lahir dalam kondisi suci, maka menjadi kewajiban mutlak bagi sistem hukum negara untuk menjaga kesucian dan hak hidup anak tersebut agar tidak tercederai oleh stigma sosial maupun pengabaian administratif kependudukan.

Jika ditarik ke dalam analisis *Maqashid al-Syariah* yang lebih spesifik, kebijakan sinkronisasi Ditjen Dukcapil ini memenuhi unsur *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa dan hak hidup) secara paripurna. Memberikan Akta Kelahiran kepada anak hasil nikah siri adalah tindakan nyata menyelamatkan hak hidup anak di tengah peradaban modern yang berbasis dokumen sipil. Negara bertindak sebagai pelindung yang menjamin anak dapat tumbuh, bersekolah, dan berobat dengan layak, yang merupakan hak mendasar bagi eksistensi jiwa manusia.

Selanjutnya, kebijakan ini juga memenuhi unsur *Hifz al-Mal* (perlindungan harta) melalui jalur hukum progresif. Meskipun klausul "kawin belum tercatat" tidak secara otomatis mengeksekusi waris, keberadaan nama ayah biologis di dokumen negara menjadi bukti otentik awal yang sangat berharga [SIP Law Firm, 2024]. Dokumen ini melindungi hak ekonomi anak di masa depan dari potensi kesewenang-wenangan keluarga besar ayah biologisnya, sekaligus menyelaraskan semangat kemaslahatan yang diamanatkan dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 [Al-Zayn, 2025].

Penyelarasan regulasi ini merupakan bentuk konkret dari penerapan metode *Maslahah Mursalah* dalam ijtihad hukum kontemporer. *Maslahah Mursalah* menetapkan hukum atas perkara yang tidak diatur secara detail dalam teks suci kuno, namun sangat mendesak demi tegaknya keadilan umum. Ijtihad birokrasi melalui Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 berhasil membuktikan bahwa hukum administrasi kependudukan nasional mampu menjadi kepanjangan tangan dari tujuan luhur syariat Islam dalam mengayomi kelompok lemah (*dhuafa*) [SIP Law Firm, 2024; Ar-Risalah, 2026].

Dengan demikian, terobosan administrasi kependudukan kontemporer ini tidak selayaknya dipandang sebagai pelemahan terhadap tata tertib perkawinan Islam [SIP Law Firm, 2024]. Sebaliknya, sinkronisasi ini adalah bentuk harmoni regulasi yang menempatkan perlindungan kemanusiaan anak di atas ego sektoral aturan tertulis. Melalui kebijakan ini, hukum positif Indonesia dan hukum Islam bertemu pada satu titik muara yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan publik yang berkeadilan tanpa mengorbankan hak dasar anak yang dilahirkan dari pernikahan siri kontemporer.

Kesimpulan

Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian.

Daftar Pustaka

- Ahmad, R., & Nugroho, H. (2025). *Hukum perkawinan dan legalitas negara: Dinamika pencatatan perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Zayn, M. F. (2025). Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak keperdataan anak luar kawin. *Jurnal Konstitusi*, 22(1), 45-62.
- Alifianti, N. (2023). Dampak regulasi "kawin belum tercatat" dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019 terhadap kesadaran hukum pencatatan perkawinan. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 11(2), 112-128.
- Amalia, R. (2022). Perlindungan hak sipil dan hak asasi anak hasil pernikahan siri. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 14(3), 201-215.
- Ar-Risalah. (2026). Rekonstruksi maqashid al-syariah dalam perlindungan anak di era kontemporer. *Ar-Risalah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 24(1), 15-32.
- Arden Jaya, B. (2025). *Dualisme pembuktian anak luar kawin dalam hukum positif dan hukum Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hukumonline. (2025). *Risiko hukum anak nikah siri yang tercatat dalam kartu keluarga*. Diakses dari hukumonline.com
- Jusri, M. (2019). Jaminan kepastian hukum melalui pencatatan perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 89-104.
- Kajian Yuridis Normatif Terhadap Relevansi Logika Hukum ... (2026). Metodologi penelitian hukum normatif kualitatif: Pendekatan perundang-undangan dan konseptual. *Jurnal Metodologi Hukum*, 5(1), 77-88.
- Neliti. (2019). Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil di Pengadilan Agama. *Neliti Legal Database*, 12(4), 1-14. Diakses dari neteli.com
- PA Pandeglang. (2025). *Laporan tahunan pembatalan dan isbat nikah: Implikasi administrasi kependudukan kontemporer*. Pandeglang: Pengadilan Agama Pandeglang.
- Rewang Rencang. (2025). *Panduan hukum materiil keluarga Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rizky, A. (2024). Pergeseran perilaku hukum masyarakat terhadap fungsi pencatatan perkawinan formal. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 19(2), 143-159.
- SIP Law Firm. (2024). *Analisis hukum Permendagri nomor 109 tahun 2019 tentang formulir adminduk dan status anak*. Jakarta: SIP Law Publication.
- Siregar, A. H. (2026). *Kedudukan hukum perdata anak siri pasca regulasi administrasi kependudukan kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suhera, E. (2024). Komersialisasi jasa nikah siri online dan implikasinya terhadap tertib hukum perkawinan nasional. *Jurnal Hukum Perdata Islam*, 8(1), 54-71.
- Undang: Jurnal Hukum. (2026). Panduan sitasi dan penulisan artikel hukum normatif kualitatif. *Undang: Jurnal Hukum*, 9(1), 190-205.
- Wangi, C. K., & Dewi, S. R. (2024). Perlindungan hukum preventif terhadap anak hasil perkawinan siri kontemporer. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 11(2), 88-103.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait Pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.